

Shifting The Meaning Of Jihad In The Radical Islamic Movement (Stusy Of Suicide Bomb From Islamic Law Perspective)

**Mila Widiastuti¹, Inge Maulidiana P², Bram Fahmi Bahrudin³, Cici Nur Saadah⁴,
Sajjad Hussain⁵**

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

⁵Cyprus International University, Turkey

Email: mila@gmail.com

Abstract: *Jihad is a Muslim who is serious about achieving something that can bring him closer to Allah SWT, and distance himself from anything that is forbidden by Him. Nowadays jihad is often understood not as it should be. This condition is triggered by several reasons, one of which is a wrong interpretation of the meaning of jihad, whether understood by some Muslims or non-Muslims. For non-Muslims, they consider jihad in Islam to be an uncontrollable, irrational situation and has the connotation of total war. This exclusive attitude gave birth to radicalism in religion, and again it was Islam that was accused of being the originator of all acts of violence in various parts of the world. Departing from that, this research tries to discuss the conception of jihad in radical Islamic movements. The study in this paper is based on literature. Reference sources used are fiqh books, both classical and contemporary. Not only books and textbooks are references for this paper, the references are quotes from journals related to the content of the study in this paper.*

Keywords: *Jihad, Suicide Bombing, Radicalism*

Abstrak: *Jihad adalah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh-Nya. Dewasa ini jihad seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa sebab, salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh beberapa Kaum Muslim atau non-Muslim. Bagi non-Muslim, mereka menilai jihad dalam Islam merupakan situasi yang tidak terkendali, irasional, dan konotasinya perang total. Sikap eksklusif tersebut melahirkan radikalisme dalam beragama, dan lagi-lagi Islamlah yang mendapat tuduhan sebagai biang pencetus segala aksi kekerasan di berbagai belahan dunia. Berangkat dari itu, penelitian ini mencoba membahas tentang konsepsi jihad dalam gerakan Islam radikal. Kajian dalaam makalah ini berdasarkan kepustakaan. Sumber referensi yang digunakan dari buku fiqh, baik klasik maupun kontemporer. Tidak hanya kitab dan buku saja yang menjadi referensi dari makalah ini, referensinya mengutip dari jurnal yang terkait dengan isi kajian dalam makalah ini.*

Kata Kunci: *Jihad, Bom Bunuh Diri, Radikalisme.*

A. Pendahuluan

Aksi terorisme yang semakin mencuat satu dekade terakhir mendorong berbagai elemen masyarakat dunia mencari jalan penyelesaiannya. Berbagai studi dan penelitian dilakukan untuk menelusuri faktor yang melatarbelakangi aksi terorisme yang muncul di hampir seluruh dunia. Beberapa intelektual dan peneliti menyimpulkan bahwa faktor pemicu terorisme adalah ideologi atau agama. Dalam hal ini gerakan Islam radikal seringkali dituduh sebagai pemicu dan pelaku berbagai aksi teror tersebut.

Berdasarkan laporan *Patterns of Global Terrorism* 2000 yang dikeluarkan pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideologi paling banyak terjadi. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 43 kelompok teroris internasional utama yaitu: *Pertama*, 27 kelompok sub kelompok misi religius fanatik yang terdiri dari 18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen/Katolik, dan 1 kelompok menganut sekte Aum; *Kedua*, 12 sub kelompok berbasis ideologi, yaitu Marxisme dengan berbagai variasinya; dan *Ketiga*, empat sub kelompok etno-nasionalisme.¹

Salah satu penyebab munculnya aksi terorisme ialah karena alasan jihad membela agama. Dewasa ini jihad seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa sebab, salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh beberapa Kaum Muslim atau non-Muslim. Bagi non-Muslim, mereka menilai jihad dalam Islam merupakan situasi yang tidak terkendali, irasional, dan konotasinya perang total. Fakta ini bisa kita dapatkan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh beberapa non-Muslim yang anti terhadap Agama Islam.²

Memaksakan munculnya pemahaman yang sama terhadap ajaran agama sama halnya dengan meniadakan agama itu sendiri karena sikap tersebut akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Masing-masing pemeluk agama akan menafikan kebenaran agama yang dianut oleh orang lain dan hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam sejarah telah terbukti bahwa sikap eksklusif memunculkan pertentangan atau bahkan peperangan antar umat beragama.

¹ Imam Mustofa, "Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern)," *Religia* 15, no. 1 (2015): 66.

² Rif'at Husnul Ma'afi dan Muttaqin, "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (Maret 2013): 134.

Sikap eksklusif tersebut melahirkan radikalisme dalam beragama, dan lagi-lagi Islamlah yang mendapat tuduhan sebagai biang pencetus segala aksi kekerasan di berbagai belahan dunia. Di satu sisi mungkin pendapat ini bisa dianggap benar, karena sebagian besar tindakan terorisme tersebut dilakukan oleh orang (yang mengaku) Islam. Mereka berasumsi bahwa sikap tersebut adalah manifestasi jihad dan balasannya adalah surga. Namun di sisi lain, mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut adalah dampak dari pemahaman yang parsial terhadap teks keagamaan sehingga diaplikasikan dalam tindakan yang jauh dari makna kontekstual yang diharapkan.³

Berangkat dari itu, penelitian ini mencoba membahas tentang konsepsi jihad dalam gerakan Islam radikal. Setidaknya ada dua alasan mengenai tujuan dilakukannya penelitian ini. *Pertama*, terorisme adalah tema yang sangat unik dan menarik untuk diteliti dan dikaji. Terorisme sebagai sebutan bagi fenomena sosial, selalu dalam perdebatan yang terus-menerus dan tidak kunjung usai. Terorisme sebagai obyek penelitian, telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah dan menelorkan kajian-kajian yang mendalam. Di kalangan peneliti, banyak sekali yang mengangkat tema-tema Terorisme dan mencetuskan pelbagai teori-teori baru.⁴ *Kedua*, gerakan terorisme di dunia masih menjadi ancaman serius dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Hingga hari ini dan beberapa tahun ke depan, tidak ada satu negara di dunia yang bisa memberikan jaminan terbebas dari serangan kelompok ekstrimis yang tergabung dalam jaringan teroris internasional.⁵

Kajian dalam makalah ini berdasarkan kepustakaan. Sumber referensi yang digunakan dari buku fiqih, baik klasik maupun kontemporer. Tidak hanya kitab dan buku saja yang menjadi referensi dari makalah ini, referensinya mengutip dari jurnal yang terkait dengan isi kajian dalam makalah ini.

B. Metode Penelitian

³ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 189.

⁴ Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan," *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2015): 240.

⁵ Ali Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 1.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

C. Aspek Pertama Diskusi, Sebagai Bagian Kedua

1. Konsep Jihad dalam Gerakan Islam Radikal

Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja *jâhada-yujâhidu*, masdarnya *jihâdan wa mujâhadatan*. Dalam Lisan *al-‘Arab*, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-tâqah* (kekuatan), *al-wus’u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan). Pendapat Ibnu Mandzur ini senada dengan Muhammad Murtadha al-Husni al-Zabidi dalam *Tâju al-‘Arus*, namun sedikit berbeda dengan Muhammad bin Abi Bakar bin ‘Abdi al-Qadir al-Razi dalam *Mukhtar al-Shahâh* yang menyebutkan jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-tâqah*, atau *al-jahd* artinya *al-masyaqqah*. Dengan demikian, asal kata jihad adalah *al-jahdu* dengan mem-*fathah*-kan huruf *jîm* atau *al-juhd* dengan men-*dhammah*-kan huruf *jîm*, yang artinya *al-tâqah* (kekuatan), *al-wus’u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan).⁶

Sementara dari sisi terminologi jihad memiliki makna yang beragam. Dalam kamus *Mu’jam al-Mushthalahât wa al-Fâdz al-Fiqhiyyah*, Abdurrahman Abdul Mun’im menulis pengertian jihad menjadi empat: (1) mengerahkan segenap kemampuan dalam memerangi orang kafir, (2) berjuang dari keragu-raguan dan godaan syahwat yang dibawa oleh setan, (3) berjuang dengan keyakinan yang teguh disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara mengajak kepada yang ma’ruf dan meninggalkan kemungkaran terhadap orang-orang fasik, dan (4) dalam makna serupa dengan pengertian yang ketiga, namun lebih khusus lagi yaitu terhadap orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Darinya dapat dipahami bahwa pengertian jihad tidak sekadar berperang di medan pertempuran, namun lebih luas dari itu.

Sementara menurut Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, jihad terbagi dua, umum dan khusus. Dalam pengertian umum, jihad adalah seorang muslim

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010), 25.

bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh-Nya. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah (syariat Allah SWT). Definisi yang diberikan Abdurrahman ini menunjukkan bahwa pengertian jihad secara umum adalah segala perbuatan seorang muslim yang dilakukan dengan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk mencapai ridha Allah. Di sini juga dapat dipahami bahwa hanya pengertian secara khususlah yang berkonotasi perang di medan pertempuran yang tentu saja membutuhkan syarat-syarat khusus juga untuk merealisasikannya.⁷

Ibnu Qayyim menguraikan bila jihad dilihat dari sudut pelaksanaannya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jihad *mutlaq* (perang melawan musuh di medan pertempuran), jihad *hujjah* (dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang kuat) dan jihad *'amm*. Dalam berjihad juga dapat dilakukan dengan cara berdakwah seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. Para pakar ajaran Islam menyebutkan bahwa dalam Al-Quran memuat dua terminologi tentang jihad, yaitu (1) jihad fisabilillah, sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, termasuk di dalamnya pengorbanan harta dan nyawa, dan (2) jihad fillah, suatu usaha sungguh-sungguh untuk memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan yang erat antara Allah dan hamba-Nya.⁸

Namun dalam perkembangannya, pengertian jihad sering disalahartikan oleh para pelaku terorisme, seperti halnya Jamaah Islamiah (JI) di Indonesia, dalam melakukan aksi terornya kerap menggunakan bom bunuh diri sebagai implementasi dari berjihad. Dalam pemikiran anggota JI, jihad merupakan sebuah kewajiban untuk berperang secara fisik melawan orang-orang kafir. Kemudian dari pengertian tersebut timbul makna menjadi perang antara Islam dengan Amerika Serikat dan Yahudi, seperti halnya pemahaman para pelaku Bom Bali I, Imam Samudera dkk, mereka berpandangan bahwa orang-orang Yahudi dan Kristenlah yang ingin menghancurkan Islam yang saat ini dipresentasikan oleh Israel dan Amerika Serikat. Dalam pandangan dalam berjihad, satu-satunya cara untuk

⁷ Ma'afi dan Muttaqin, "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam," 137.

⁸ Alwi Sihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Jakarta: Mizan, 1998), 282.

mengimplementasikan Islam adalah dengan cara menghancurkan AS, Israel dan sekutu-sekutunya.⁹

Motif pembalasan dendam terhadap Amerika, Israel dan para sekutunya yang dianggapnya menjajah dan berlaku biadab terhadap dunia Islam juga terlihat jelas dari pernyataan-pernyataan para pelaku bom Bali lainnya (Ali Ghufron alias Mukhlas, 2009, juga Amrozi bin Nurhasim, 2009, Samudera, 2004 dan 2009). Hal inilah yang membedakan dengan justifikasi-justifikasi yang melatari tindakan teror oleh kelompok Islam pada masa-masa sebelumnya yang lebih dimuati isu-isu nasional bukan isu global atau internasional.

Penjelasan secara akademis sangat berlimpah dalam upayanya menjelaskan aspek-aspek terorisme. Pendekatan ekonomi politik menekankan marginaliasi ekonomi dan deprivasi sebagai faktor utama. Faktor psikologis para individu pelaku teror telah diteliti juga antara lain oleh Jerold M. Post (2007) dan John P. Horgan (2011), pendekatan sejarah oleh Walter Laqueur (1999, 2001), pendekatan gerakan sosial oleh Charles Tilly (2001) dan Della Porta (2002). Berkembangnya banyak pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah terorisme adalah bersifat kompleks.

Salah satu teori gerakan sosial yang sangat menarik dalam menjelaskan mengapa kelompok-kelompok Islam memilih jalan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya antara lain muncul dalam penelitian Mohammed Hafez terhadap gerakan teror kelompok islamis GIA (*Group Islamique Army*) di Aljazair. Ringkasnya pendekatan yang dibingkai dalam *violence and contention* ini mendalilkan: pertama, represi negara telah memunculkan suatu lingkungan politik perpecahan dan brutalitas. Kedua, para pemberontak (pihak yang ditindas) membentuk organisasi-organisasi eksklusif untuk melindungi diri mereka dari tindakan represif. Ketiga, para pemberontak mengembangkan bingkai-bingkai antisistem untuk memotivasi tindakan kolektif untuk menggulingkan pemerintah. Faktanya memang munculnya teror dari kelompok islamis, terutama awal hingga tengah 1990-an, berlangsung di tengah negara yang represif setelah pembatalan kemenangan Partai Islam FIS dalam pemilu Aljazair.

Pendekatan itu agaknya sulit untuk menjelaskan terjadinya teror dan tindakan radikal lain oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang malah menjamur di

⁹ Emna Laisa, "Islam dan Radikalisme," *Islamuna* 1, no. 1 (2014): 9.

era transisi demokrasi semenjak rezim yang represif Orde Baru tumbang. Berbeda dengan apa yang terjadi di Aljazair, teror dengan dalih jihad di Indonesia justru berlangsung seiring dengan terjadinya transisi demokrasi yang membuka ruang bagi banyak pihak berpartisipasi. Beberapa kelompok islamis yang dulunya radikal memang memanfaatkan dengan baik kesempatan untuk bergabung dalam sistem.¹⁰

2. Sekilas tentang Aksi Bom Bunuh Diri

Kata bom berasal dari bahasa Yunani βόμβος (*bombos*), sebuah istilah yang meniru suara ledakan ‘bom’ dalam bahasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai senjata peledak; peluru besar yang isinya mampu meledak.¹¹ Sedangkan, bunuh diri merupakan tindakan (oleh dan pada diri) untuk mengakhiri hidup dengan berbagai cara, motif, dan faktor.¹² Bunuh diri mengandung makna aktivitas yang dilakukan oleh diri terhadap dirinya sendiri, diri berposisi sebagai pelaku (subyek) sekaligus sebagai sasaran (obyek).¹³

Bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai bom manusia (*human bombing*) menurut Nawaf Hail Takruri adalah aktivitas seorang (*mujahid*) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh. Adapun menurut Muhammad Tha'mah Al-Qadah, bom bunuh diri adalah aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin. Bom bunuh diri yaitu kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran.¹⁴ Dalam bahasa arab, bom bunuh diri disebut *intihaar*, yang berasal dari kata kerja *nahara* yang berarti

¹⁰ Muhammad Zaki Mubarak, “Dar NII Ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer,” *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015): 84.

¹¹ Ahmad Thobroni, “Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 136.

¹² Mohammad Rosyid, “Kontribusi Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Bunuh Diri,” *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2014): 353.

¹³ Adyanata, “Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi SAW,” *Jurnal Ushuludin* 20, no. 2 (2013): 200.

¹⁴ Witrin Gamayanti, “Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner,” *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2014): 77.

menyembelih (*dzabaha*) dan membunuh (*qatala*). Artinya seseorang menyembelih dan membunuh dirinya sendiri.¹⁵

Terjadinya bom bunuh diri merupakan bentuk penolakan terhadap globalisasi. Mereka menganggap bahwa sistem hukum di negara Indonesia adalah hasil dari pemikiran barat. juga memiliki sistem Thagut (berhala) dan tidak menggunakan hukum syariat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan doktrin-doktrin yang mereka diberikan sehingga terinternalisasi menjadi sebuah pegangan hidup dan diterima sebagai suatu kebenaran, kemudian disucikan dalam bentuk dogma, yang hanya kematian yang dapat memisahkan keyakinan mereka.¹⁶

Dalam kasus bom bunuh diri, keyakinan menjadi martir melawan 'musuh' dengan mengorbankan diri sesungguhnya berasal dari desakan superego. Keinginan kuat melakukan itu dengan keyakinan tindakan saya 'benar-muliabernilai surga' dilatarbelakangi oleh sumber nilai di luar diri pelaku, utamanya tokoh yang memiliki kewibawaan-kekuatan di matanya dengan argumentasi meyakinkan. Mesti ada satu masa dimana pelaku merasa bimbang atau tidak yakin atas tindakan yang akan dilakukan. Kebimbangan itu sesungguhnya adalah upaya ego untuk mengambil-alih diri yang lebih dikuasai superego. Upaya ini bisa ditanggapi sebagai sebuah ketakutan, pertanyaan hati nurani, atau apapun yang mempertanyakan niatan pelaku.¹⁷

Terorisme adalah sebuah faham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupu secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasioanal.¹⁸ Jika ditinjau dari segi etimologi, terorisme berakar dari kata terror berarti takut, kecemasan; *terrorism* berarti terorisme, penggentaran; *terrorist* berarti teroris, pengacau; *terrorize* (vb) berarti menakut-nakuti.¹⁹

¹⁵ Ari Subagyo, "Representasi Frame dalam Latar Belakang Wacana Tajuk tentang Terorisme," *Litera* 15, no. 1 (2016): 87.

¹⁶ Muhammad Enday Saputro, "Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (2010): 76.

¹⁷ Evie Nurlyta Hafiyah, "Mengapa Bom Bunuh Diri?," *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2014): 2.

¹⁸ Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam," *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 118.

¹⁹ Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan," 242.

Gerakan terorisme di dunia masih menjadi ancaman serius dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Hingga hari ini dan beberapa tahun ke depan, tidak ada satu negara di dunia yang bisa memberikan jaminan terbebas dari serangan kelompok ekstrimis yang tergabung dalam jaringan teroris internasional. Peledakan gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 adalah sejarah titik balik gerakan terorisme di dunia, untuk Indonesia adalah peristiwa Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002.²⁰

Serangan teror yang terjadi di Uni Eropa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat mengalami peningkatan masif. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *European Counter Terrorism Center*, jumlah serangan teror atau yang sejenisnya pada tahun 2014 tercatat sebanyak 441 kasus. Jumlah ini terus meningkat di tahun selanjutnya yakni 514 kasus dan pada tahun 2017 terjadi 580 kasus.²¹

Di kawasan Asia, Indonesia menjadi salah satu wilayah penting dalam studi terorisme dan radikalisme keagamaan. Merujuk kepada *Global Terrorism Database* (2007), dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era demokrasi. Selain itu, jenis tindak terorisme yang bersifat *fatal attacks* juga mengalami kenaikan serius pada kurun waktu tersebut. Termasuk penggunaan metode baru dalam melakukan teror, yakni aksi bom bunuh diri (*suicide attacks*) yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi.²² Di Indonesia, hadir pula serangkaian teror seperti bom Bali pada 12 Oktober 2002, bom bunuh diri di Hotel JW Mariot pada Agustus 2003 dan beberapa kejadian lain dengan skala yang lebih rendah di beberapa wilayah seperti Kuningan, Cirebon, Klaten dan Solo.²³

Keterlibatan kelompok Islam radikal dalam aksi teror sama sekali bukan fenomena baru dalam sejarah politik di tanah air. Dari banyaknya aksi teror yang

²⁰ Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad," 1.

²¹ Muhammad Ahalla Tsauro, "Media dan Terorisme di Uni Eropa: dari Teror Paris Hingga Bom Manchester," *Jurnal ICMES* 1, no. 2 (2017): 147.

²² Mubarak, "Dar NII Ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer," 78–79.

²³ Muzayyin Ahyar, "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam," *Walisongo* 23, no. 1 (2015): 2.

berlangsung hampir satu setengah dasawarsa pascareformasi, dapat kita telusuri rangkaian panjang pergolakan politik dan keagamaan yang berlangsung sejak masa formatif terbentuknya republik ini hingga setelahnya, yang bisa dilihat sebagai akar dari radikalisme Islam saat ini. Tidak semuanya memiliki keterhubungan dengan gerakan sejenis sebelumnya, tetapi sejauh melibatkan bagian-bagian tertentu Jamaah Islamiyah (JI) yang dipimpin Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, tali keterhubungan ini tampak cukup jelas.²⁴

Berbagai predikat diberikan kepada penganut Islam radikal antara lain Islam fundamentalis, Islam garis keras, Islam ekstrimis bahkan Islam teroris. Walaupun predikat-predikat di atas tidak sepenuhnya bisa dibenarkan namun sering digunakan terutama dalam media-media Barat dan sangat bernada pejoratif atau memiliki kesan negatif.²⁵ Bias dari komentar-komentar yang menuding Islam sebagai aktor-aktor teroris menjadi bahan pembicaraan yang terus berkembang yang kemudian menghubung-hubungkannya dengan jihad. Sehingga definisi jihad pengertiannya menjadi cenderung distortif dan manipulatif.²⁶

Istilah fundamentalisme, radikalisme sering dicampuraduk dengan terorisme. Tak jarang juga istilah terorisme selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan Islam. Dalam wacana yang dikembangkan oleh dunia barat dan sekutunya, bahwa yang paling mendukung terhadap tindakan terorisme adalah Islam. Perilaku terror atau bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang yang mengaku membela "Islam" sesungguhnya adalah hal tersebut harus dilihat kembali dari sudut pandang kasuistis.²⁷

3. Bom Bunuh Diri Sebagai Jihad

Islam membenarkan jihad dengan syarat-syarat yang ketat. Malah, jihad itu sendiri dianjurkan dan bagian dari bukti keimanan setiap muslim. Namun demikian, jihad harus diletakkan pada konteks yang benar, sesuai dengan contoh Rasulullah dan keinginan Allah.²⁸ Perkembangan selanjutnya, sebagian umat

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis," *Religia* 13, no. 1 (2010): 85.

²⁵ Yoyo Hambali, "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat," *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 40.

²⁶ Zulkhaidir, "Islam dan Terorisme," *Islam Futura* 7, no. 2 (2008): 52.

²⁷ Herlina Nurani dan Ahmad Ali Nurdin, "Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2018): 92.

²⁸ Zulkhaidir, "Islam dan Terorisme," 49.

Islam itu sendiri memahami konteks jihad sangat beragam. Beberapa kasus temporer menunjukkan, ada pemahaman (dianggap) keliru tentang jihad. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan pertama, memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad tidak holistik. Kedua, kebijakan elit penguasa yang (dianggap) selalu menzalimi umat Islam. Seperti kasus bom bunuh diri di Pakistan atau di Irak. Anjuran jihad sangat bertolak belakang dengan teroris.²⁹

Dalam fatwanya Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa sesungguhnya tindakan bom bunuh diri dipandang sebagai salah satu cara berjihad di jalan Allah yang paling agung, yaitu dengan melakukan teror terhadap musuh yang disyariatkan dalam QS surat al-Anfal ayat 60. Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pemuda Palestina dalam menghadapi tentara Israel merupakan salah satu bentuk jihad, bahkan jihad semacam itu dipandang oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai cara yang paling mulia dan dikategorikan kepada tindakan mencari syahid (*'amaliyah alistisyhad*). Bahkan faktor agama ini merupakan motivasi terkuat bagi Muslim Palestina untuk melakukan bom bunuh diri. Dengan cara itu akan dapat menggentarkan musuh dan membuat mereka takut berhadapan dengan umat Islam. Oleh karena itu tindakan *'amaliyah al-istisyhad* (mencari syahid) ini tidak tepat disebut sebagai *al-intihar* (bunuh diri) karena keduanya berbeda.³⁰

Tak bisa dipungkiri bahwa banyak umat Muslim Indonesia memahami Islam dalam perspektif radikalisme. Mereka menggunakan beberapa cara untuk menyebarkan radikalisme ini melalui organisasi kader, ceramah di masjid-masjid yang dikelola dengan kendali mereka, penerbitan majalah, booklet dan buku, dan melalui berbagai situs di internet. Akibatnya, radikalisme Islam telah memasuki sebagian besar sekolah di beberapa daerah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dapat membantu dalam menumbuhkan sikap intoleransi di kalangan siswa yang bertentangan dengan tujuan pendidikan agama itu sendiri.³¹

Menurut Azumardi Azra penyebab terorisme berdasarkan hasil dari pemahaman yang salah tentang konsep Jihad. Jihad sering diartikan sebagai

²⁹ Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis," 33.

³⁰ Busyro, "Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqasid al-Shari'ah," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 91.

³¹ Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159.

perang suci, yang dipahami sebagai perang untuk melawan orang kafir. Melihat bahwa sistem pemerintah di Indonesia tidak sesuai dengan konsep mereka, yaitu konsep bahwa hukum politik, fikih, syariah, itu tidak dipisahkan oleh negara. Pimpinan negara harus tunduk kepada hukum Islam yang menggariskan cita-cita Islam untuk memberikan ketentuan perang kepada selain agama Islam.³²

Ali Imron (pelaku pengeboman Legian Bali 12 Oktober 2002) menyatakan alasan-alasan mengapa dirinya melakukan jihad pengeboman. *Pertama*, perasaan tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Tidak adanya imamah telah menyebabkan berbagai kerusakan dan kemaksiatan, baik itu munculnya aliran-aliran sesat, pergaulan bebas, hingga kaum harus tunduknya kepada kepemimpinan orang lain (Amerika dan Barat-pen). *Kedua*, tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh. Melalui aksi pengeboman, ia berharap memicu terjadinya revolusi yang menghantarkan terbentuknya imamah dan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh.

Ketiga, harapan terbukanya jihad fi sabilillah. Satu-satunya cara yang efektif untuk melawan kemungkar adalah dengan membuka medan jihad, yaitu peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan melakukan pengeboman yang menewaskan orang-orang asing di Bali, ia berharap akan membuka medan perantara antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir. *Keempat*, melaksanakan kewajiban jihad. Jihad adalah prang suci di jalan Allah. Menurutnya, dengan melibatkan diri dalam aksi pengeboman tersebut berarti telah melaksanakan jihad di jalan Allah.³³

Sangat disayangkan apabila jihad dipahami sebagai jalan untuk mencari mati (diantaranya sebagai jalan dengan bom bunuh diri) demi mendapatkan surga masih dipegangi sebagian masyarakat. Akibat pemahaman ini maka timbul aksi peledakan bom di tempat-tempat vital yang dianggap sebagai sarang musuh secara ideologis atau dianggap kafir. Peledakan bom di hotel Marriot dan Ritz Carlton adalah contoh yang paling nyata. Berdasarkan penyelidikan dan olah TKP kedua hotel tersebut dilakukan dengan bom bunuh diri.

Islam sama sekali tidak bermaksud mengobarkan perang, Islam adalah agama perdamaian dan kedamaian hidup di muka bumi ini. Namun demikian, ketika

³² Nurani dan Nurdin, "Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia," 95.

³³ Mubarak, "Dar NII Ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer," 83-84.

terjadi serangan terhadap umat Islam, maka mereka berkewajiban mempertahankan diri dengan seluruh daya dan upaya yang memungkinkan. Oleh karena itu maka disyariatkan jihad dalam rangka untuk mempertahankan dan membela diri dan agama Islam.³⁴

Sejauh ini, gejala Islam radikal atau yang sering disamakan dengan fundamentalisme Islam, memang banyak bermunculan dari kampus sekuler (Perguruan Tinggi Umum). Hal ini setidaknya dipicu oleh pemikiran sekuler yang berkembang di kampus Islam seperti IAIN yang dimotori oleh Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Karena itu, para aktifis Islam yang belajar di kampus sekuler, menginginkan adanya proses pembelajaran yang benar-benar "Islami". Dengan kata lain, mereka merujuk apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., yaitu membentuk *halaqah*, *harakah*, *liqa' daurah*, *rihlah* dan lain sebagainya.³⁵

4. Bom Bunuh Diri Perspektif Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih terdahulu tidak secara eksplisit ditemukan pembahasan mengenai masalah ini. Hal ini dapat dipahami karena bom bunuh diri merupakan metode baru untuk berperang dan membunuh, hanya saja masalah ini dapat diqiyaskan terhadap aksi serupa yang dilakukan di masa lalu, yakni aksi menerobos pasukan musuh. Secara garis besar ada tiga sikap ulama terhadap aksi seseorang yang menerobos pasukan musuh.³⁶

Pertama, jumbuh ulama, termasuk ulama empat madzhab mengkategorikan menerobos pasukan musuh sebagai jihad. Pelakunya disebut sebagai mujahid dan apabila mati maka dia akan mati syahid dan bukan bunuh diri. Namun demikian aksi semacam ini harus memenuhi dua syarat, *pertama*, orang yang melakukannya harus ikhlas didasari dengan niat untuk menggapai ridha Allah Swt. *Kedua*, pelaku harus yakin atau dengan perhitungan yang matang bahwa aksinya tersebut akan mengalahkan musuh.³⁷

³⁴ Imam Mustofa, "Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror (Meluruskan Pandangan Hukum Bom Bunuh Diri)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 114.

³⁵ Mustofa, "Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern)," 69.

³⁶ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 174.

³⁷ Mustofa, 175.

Kedua, sebagian ahli fiqih membolehkan menerobos pasukan musuh dengan mensyaratkan satu saja, yaitu apabila dengan niat ikhlas untuk jihad karena Allah. Mencari mati syahid, berperang membunuh kaum musyrikin dengan niat yang ikhlas diperbolehkan. Ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 207:

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya,”

Ketiga, sebagian ulama tidak membolehkan menerobos barisan musuh, karena aksi tersebut sama saja dengan aksi bunuh diri pada umumnya yang dilarang oleh Allah swt, sebagaimana firman-Nya dalam surat AL-Baqarah ayat 195:

“... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...”

Orang yang menerobos pasukan musuh sudah mengetahui secara pasti bahwa dirinya akan mati, sedangkan aksi demikian tidak mungkin lagi baginya untuk mengalahkan musuh.³⁸

Menanggapi ketiga pendapat ini jumhur ulama menyatakan bahwa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195 di atas sebenarnya adalah dalil yang menguatkan pendapat yang melarang aksi bom bunuh diri, akan tetapi malah menyanggah pendapat mereka. Karena larangan menjatuhkan diri dalam kerusakan adalah perintah untuk membela diri melawan kau musyrikin. Hal ini berdasarkan riwayat dari al-Turmudzi dari Aslam bin Imran cerita dari peperangan di Fasthantiniyah. Ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin menerobos barisan tentara Romawi, ketika itu kaum Muslimin berteriak dan berkata “subhanallah, dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan”. Mendengar ucapan tersebut Abu Ayub, sahabat Nabi dari kalangan Anshar berdiri dan berkata: “Wahai sekalian umat Muslimin, kalian telah manta’wil ayat tersebut dengan ta’wil sebagaimana kalian ucapkan. Sesungguhnya ayat tersebut turun kepada kami kalangan Anshar ketika Allah memuliakan Islam dan para pembelanya. Semula kita menganggap bahwa kalau kita mau mengorbankan harta

³⁸ Mustofa, 176.

demi menegakkan dan membela Islam adalah menyia-nyiakan harta.” Lalu Allah menurunkan ayat kepada Nabi:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Sesungguhnya yang dimaksud kerusakan adalah menyimpan harta tidak mau berkorban demi menegakkan dan membela Islam serta meninggalkan perang.³⁹

Islam radikal merupakan bagian dari fenomena sosial keagamaan yang tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek. Selain kepentingan ekonomi dan politik, Islam Radikal juga dapat dilihat dari aspek hukum dan ideologi. Hukum membentuk ideologi, dan puncaknya berupa aksi ekstrimisme, termasuk terorisme. Kasus bom bunuh diri di Surabaya (2018) adalah bagian dari mata rantai tindak ekstrimisme dan terorisme.⁴⁰

Maslahahah yang menjadi tujuan syariat Islam (*Maqasid Syari'ah*) di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Aksi bom bunuh diri bisa saja membawa kemadharatan (kerusakan). Teori ini akan memperjelas, kapan bom bunuh diri bisa dikatakan jihad yang membawa maslahat dan kapan ia dikategorikan sebagai teror yang mengakibatkan kerusakan. Dengan demikian, maka secara otomatis akan mudah untuk menentukan hukum aksi bom bunuh diri, apakah dia haram, halal, atau mubah.⁴¹

Dalam ilmu Ushul, memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) adalah salah satu dari lima *maslahat dharuriyat* (maslahat utama) yang harus kita jaga. Jika seseorang hendak menghilangkan kehidupan (nyawa) kita, maka menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan diri kita. Artinya kita tidak boleh begitu saja membiarkan diri kita dibunuh, tanpa berusaha lebih dahulu untuk mempertahankan jiwa yang kita punya. Selain itu juga, berkenaan dengan menjaga hidup kita dilarang untuk

³⁹ Mustofa, 177.

⁴⁰ Abdul Halim dan Abdul Mujib Adnan, “Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal (Studi Bom Bunuh Diri Surabaya),” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 32.

⁴¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 172.

membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas, yaitu yang memang dibenarkan secara syar’i untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁴²

Dilihat dari sisi kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Islam sebagai agama rahmat, bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam walaupun dianggap mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang ingin diwujudkan itu bertentangan dengan nash. Kemaslahatan inilah yang dikategorikan *maslahah al-mulghah* dan tidak dilegalkan oleh mayoritas ulama. Tidak ditemukan adanya data-data yang menunjukkan banyaknya orang masuk Islam pasca terjadinya tindakan *al-intihar* ini, dan efek yang ditimbulkan oleh tindakan itu tidak secara pasti membuat musuh ketakutan, tetapi justru membuat mereka bertambah marah. Reaksi mereka tidak hanya menimbulkan korban dari pihak tentara Islam, tetapi juga membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka.⁴³

Kelompok-kelompok radikal Islam ini begitu marah melihat pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap satu nyawa Muslim, tetapi ketika mereka melakukan *al-intihar*, mereka telah membunuh dirinya sendiri dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan itu, termasuk di antaranya orang-orang Muslim yang tidak berdosa. Logika mereka agaknya kurang begitu logis, karena menghalalkan darah manusia lain tanpa alasan yang dibenarkan syara’. Oleh karena itu ditinjau dari sudut hukum Islam, ada beberapa poin yang perlu dianalisa.

Pertama, tindakan mereka jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an dan Sunnah, walaupun untuk tindakan itu, menurut Yusuf al-Qaradawi, ditujukan untuk sebuah kemaslahatan, yaitu untuk menakut-nakuti dan membuat gentar musuh Islam. Inilah yang dalam hukum Islam dikenal dengan *maslahah al-mulghah*. Kemaslahatan yang diakui dan mendapat legalitas formal dari syara’ adalah apabila masalah itu ditunjukkan oleh nash atau tidak bertentangan dengan nash. Inilah yang dikenal dalam ushul fiqh dengan istilah *maslahah al-mu’tabarah*.

Sehubungan dengan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian Muslim pada hari ini, khususnya Muslim Palestina dalam menghadapi Israel, penulis melihat bahwa hal itu bukan termasuk kepada *amaliyah al-istisyhad*, tetapi

⁴² Nasruddin Yusuf, “Fatwa Fiqih Jinayah : Bom Bunuh Diri,” *Jurnal Al-Syir’ah* 1, no. 2 (2003): 2.

⁴³ Busyro, “Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqasid al-Shari’ah,” 97.

merupakan *al-intihar* (tindakan bunuh diri) yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nash al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw.. Walaupun Yusuf al-Qaradawi melihat terdapat salah satu manfaat (*maslahat*) yang dapat dihasilkan dengan tindakan itu, tetapi manfaat yang diharapkan tidak sebanding dengan mafsadah yang ditimbulkannya.⁴⁴

Kedua, membolehkan bom bunuh diri, di mana tindakan mereka untuk menghilangkan kemudharatan telah mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari itu. Mengingat bahayanya lebih besar dari manfaat yang dihasilkan, maka bom bunuh diri dilarang pelaksanaannya dan secara taklifi hukumnya haram. Di samping itu pelaksanaannya telah membuat hilangnya hak orang lain untuk hidup dan mengalami ketenangan. Lebih jauh lagi, tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan mudharat justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu tidak salah kiranya apabila tindakan ini dicegah dengan menetapkan hukum haram untuknya. Dengan demikian fatwa Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan bom bunuh diri dalam perjuangan rakyat Palestina khususnya, dan perjuangan-perjuangan orang Islam di berbagai belahan dunia ini pada umumnya, telah mengutamakan kemaslahatan yang tidak sebanding dengan mafsadah besar yang ditimbulkan. Kemaslahatan yang dibungkus atas nama pemeliharaan agama belum sampai kepada tahap dibolehkannya mengorbankan jiwa, apalagi dasar hukum yang dipakainya tidak tepat dimaknai dengan bolehnya melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, selain bertentangan dengan nash, fatwanya ini belum dapat merealisasikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah.⁴⁵

D. Penutup

Bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai bom manusia (human bombing) menurut Nawaf Hail Takruri adalah aktivitas seorang (mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh. Adapun menurut Muhammad Tha'mah Al-Qadah, bom bunuh diri adalah aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak

⁴⁴ Busyro, 98.

⁴⁵ Busyro, 99.

selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin. Bom bunuh diri yaitu kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran

Dalam kitab-kitab fikih terdahulu tidak secara eksplisit ditemukan pembahasan mengenai masalah ini. Hal ini dapat dipahami karena bom bunuh diri merupakan metode baru untuk berperang dan membunuh, hanya saja masalah ini dapat diqiyaskan terhadap aksi serupa yang dilakukan di masa lalu, yakni aksi menerobos pasukan musuh. Secara garis besar ada tiga sikap ulama terhadap aksi seseorang yang menerobos pasukan musuh

Islam membenarkan jihad dengan syarat-syarat yang ketat. Malah, jihad itu sendiri dianjurkan dan bagian dari bukti keimanan setiap muslim. Namun demikian, jihad harus diletakkan pada konteks yang benar, sesuai dengan contoh Rasulullah dan keinginan Allah. Perkembangan selanjutnya, sebagian umat Islam itu sendiri memahami konteks jihad sangat beragam. Beberapa kasus temporer menunjukkan, ada pemahaman (dianggap) keliru tentang jihad. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan pertama, memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad tidak holistik. Kedua, kebijakan elit penguasa yang (dianggap) selalu menzalimi umat Islam. Seperti kasus bom bunuh diri di Pakistan atau di Irak. Anjuran jihad sangat bertolak belakang dengan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyanata. "Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi SAW." *Jurnal Ushuludin* 20, no. 2 (2013).
- Ahyar, Muzayyin. "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam." *Walisongo* 23, no. 1 (2015).
- Asghar, Ali. "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016).
- Busyro. "Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqasid al-Shari'ah." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016).

- Gamayanti, Witrin. "Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner." *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2014).
- Hafiyah, Evie Nurlyta. "Mengapa Bom Bunuh Diri?" *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2014).
- Halim, Abdul, dan Abdul Mujib Adnan. "Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal (Studi Bom Bunuh Diri Surabaya)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).
- Hambali, Yoyo. "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat." *Maslahah* 1, no. 1 (2010).
- Junaid, Hamzah. "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam." *Sulesana* 8, no. 2 (2013).
- Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme." *Islamuna* 1, no. 1 (2014).
- Ma'afi, Rif'at Husnul, dan Muttaqin. "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (Maret 2013).
- Mubarak, Muhammad Zaki. "Dar NII Ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015).
- Mubarak, Zulfi. "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan." *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2015).
- Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012).
- Mustofa, Imam. "Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror (Meluruskan Pandangan Hukum Bom Bunuh Diri)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011).
- . *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- . *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- . "Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern)." *Religia* 15, no. 1 (2015).
- Nurani, Herlina, dan Ahmad Ali Nurdin. "Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2018).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Mizan, 2010.

- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Rosyid, Mohammad. “Kontribusi Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Bunuh Diri.” *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2014).
- Saputro, Muhammad Enday. “Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (2010).
- Sihab, Alwi. *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Subagyo, Ari. “Representasi Frame dalam Latar Belakang Wacana Tajuk tentang Terorisme.” *Litera* 15, no. 1 (2016).
- Thobroni, Ahmad. “Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Tsauro, Muhammad Ahalla. “Media dan Terorisme di Uni Eropa: dari Teror Paris Hingga Bom Manchester.” *Jurnal ICMES* 1, no. 2 (2017).
- Yusuf, Nasruddin. “Fatwa Fiqih Jinayah : Bom Bunuh Diri.” *Jurnal Al-Syir’ah* 1, no. 2 (2003).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis.” *Religia* 13, no. 1 (2010).
- Zulkhaidir. “Islam dan Terorisme.” *Islam Futura* 7, no. 2 (2008).